



PUTUSAN

Nomor 2298/Pdt.G/2020/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan atas perkara permohonan cerai talak, antara :

PEMOHON, Tempat, tanggal lahir : Tuban, 16 Agustus 1977 / umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx xxxx xxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx, xxx xx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Melawan :

TERMOHON, Tempat, tanggal lahir : Tuban, 06 Januari 1987 / umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx, xxx xx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
- Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat permohonannya, tanggal 11 Nopember 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 2298/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan, yang intinya sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 22 Agustus 2005, Pemohon dan Termohon telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor

Putusan, Nomor 2298/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal 1 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

545/70/VIII/2005, tanggal 22 Agustus 2005, dan ketika menikah, Pemohon berstatus Jejaka, sedangkan Termohon berstatus Perawan;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kediaman orangtua Termohon selama 12 tahun 3 bulan;
3. Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis serta melakukan hubungan suami isteri (bakdaddukhul) dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki bernama NAMA ANAK umur 13 tahun dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa, sejak sekitar Oktober 2017, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis, karena sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Termohon telah menjalin cinta dengan laki-laki lain tetangga Termohon sendiri yang bernama Sugeng, Pemohon mengetahui karena Termohon sering cating mesra dengan laki-laki lain tersebut;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi terus menerus, dan sudah pernah diupayakan rukun dan damai, namun tidak ada hasilnya, akibatnya sejak November 2017, Pemohon pulang kerumah orangtua Pemohon yang beralamatkan tersebut diatas;
6. Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah sejak November 2017 hingga sekarang (selama 3 tahun) terjadi pisah rumah atau pisah tempat tinggal. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemohon menderita lahir batin, dan sudah tidak sanggup meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon, sehingga Pemohon mengajukan permohonan talak ini;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (SUWANDI BIN SAWIT) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;

Putusan, Nomor 2298/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal 2 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan, Majelis Hakim kemudian berusaha mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa, para pihak telah diupayakan perdamaian melalui mediasi pada tanggal 24 Nopember 2020, oleh mediator non hakim FARUQ ABDIL HAQ,SHI.,M.HI., namun upaya tersebut juga tidak berhasil;

Bahwa, pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, benar Termohon dengan Pemohon adalah suami istri sah yang menikah pada 22 Agustus 2005;
- Bahwa, benar setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah kediaman orangtua Termohon selama 12 tahun 3 bulan;
- Bahwa, benar selama membina rumah tangga Termohon dengan Pemohon sudah rukun dan harmonis layaknya suami isteri sudah dikaruniai 1 (satu) anak bernama NAMA ANAK, umur 13 tahun dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa, benar keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun penyebabnya tidak benar, yang benar adalah karena Pemohonlah yang selingkuh, dan Pemohon mengakui, dan pada padasarnya saya tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon, namun saya menuntut hak-hak saya agar dipenuhi oleh Pemohon, yaitu;
 1. Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 2. Nafkah untuk 1 anak yang bernama NAMA ANAK, umur 13 tahun, setiap bulannya sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Putusan, Nomor 2298/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal 3 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon telah diupayakan rukun namun tidak ada hasilnya;

Bahwa, atas jawaban Termohon, Pemohon dalam repliknya menyatakan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya, juga membenarkan atas jawaban Termohon, dan atas tuntutan Termohon tersebut, Pemohon tidak keberatan dan akan dipenuhi, demikian pula Termohon dalam dupliknya menyatakan tetap pada jawaban dan tuntutan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Nomor 545/70/VIII/2005 tanggal 22 Agustus 2005 Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
- b. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Pemohon Nomor 3523111608770007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, tanggal 17-10-2018, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;

Bahwa selain itu, Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi, yang di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

1. SAKSI 1, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BOJONEGORO, menerangkan :
 - Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai pihak berperkara, karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan untuk bercerai dengan Termohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah kediaman orangtua kediaman Termohon selama 12 tahun 3 bulan, dan telah hidup rukun dan harmonis

Putusan, Nomor 2298/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal 4 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana layaknya suami isteri sudah dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki, bernama NAMA ANAK umur 13 tahun;

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, disebabkan Termohon telah menjalin cinta dengan laki-laki lain tetangga Termohon sendiri yang bernama Beki;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan Termohon mengusir Pemohon dan sekarang Pemohon pulang kerumah Pemohon yang beralamatkan tersebut diatas, sehingga berpisah selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan rukun tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap bersikeras bercerai dengan Termohon;

2. SAKSI 2, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TUBAN, menerangkan :

- Bahwa, saksi mengenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena adalah Paklik Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah kediaman orangtua Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui selama membina rumah tangga tersebut sudah dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki, bernama NAMA ANAK umur 13 tahun;
- Bahwa, sesudah itu terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon, saksi pernah melihat pertengkarannya itu disebabkan Pemohon selingkuh dengan perempuan lain yang berasal dari Jawa Tengah;
- Bahwa, saksi mengetahui akibat dari pertengkaran dan perselisihan tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon pisah selama 3 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil;

Putusan, Nomor 2298/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal 5 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian dalam kesimpulan, Pemohon dan Termohon masing-masing menyatakan tetap pada permohonan dan jawabannya, serta mohon Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil, hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi dengan mediator non hakim FARUQ ABDIL HAQ, S.HI. M.HI. namun mediasi tersebut tidak berhasil, hal ini telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI, Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya terurai sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. juncto Pasal 1888 KUH Perdata juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1, adalah merupakan akta otentik dan Termohon tidak menyanggahnya, maka telah terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, sehingga Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan cerai talak perkara a quo. Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-

Putusan, Nomor 2298/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal 6 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo menjadi *kompetensi absolut* Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa saksi yang pertama dari Pemohon dan saksi kedua dari Termohon, adalah keluarga dan atau orang dekat, yang keterangannya didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran secara langsung sesuai ketentuan Pasal 171 HIR, dan keterangannya saling menguatkan sesuai ketentuan Pasal 170 HIR, maka secara materiil, keterangan dua orang saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, dikuatkan dengan alat bukti P.1 dan para saksi, telah ditemukan fakta-fakta di persidangan, sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soko, xxxxxxxxxx xxxxx, pada tanggal 22 Agustus 2005, dan selama menikah, belum pernah bercerai;
2. Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, selama dan sudah dikaruniai 1 (satu) 1 (satu) anak laki-laki, bernama NAMA ANAK, umur 13 tahun;
3. Bahwa sejak Oktober 2017, Pemohon dan Termohon, sudah tidak rukun dan harmonis, karena sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain bernama BEKI, begitu juga Pemohon selingkuh dengan perempuan lain yang berasal dari Jawa Tengah;
4. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkarannya tersebut, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun. Dan selama pisah rumah, Pemohon dan Termohon,

Putusan, Nomor 2298/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal 7 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak pernah berkomunikasi atau berhubungan layaknya suami isteri hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, dan sudah tidak bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 / 1974 juncto maksud Al Qur'an, surat Ar-Rum ayat 21. Oleh karena itu, kondisi rumah tangga seperti itu terbukti telah memenuhi Pasal 19 huruf f, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini adalah cerai talak, maka Majelis Hakim perlu merujuk Firman Allah dalam Al Qur'an, surat Al Baqarah ayat 229 :



Artinya: "Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, (apabila masih dapat diperbaiki), tahanlah dengan cara yang baik, (bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik pula";

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis menilai Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, dan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, sehingga Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan Ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Tuban, setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan Pasal 131, ayat (2) dan (3), Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan tidak keberatan dan bersedia dicerai atau ditalak oleh Pemohon, tetapi menuntut berupa nafk selama masa Iddah 3 bulan sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan Nafkah untuk 1 (satu) anak bernama NAMA ANAK umur 13 tahun sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, dan atas tuntutan tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan sanggup memenuhinya, sehingga Majelis Hakim harus mempertimbangkannya dalam Putusan ini;

Putusan, Nomor 2298/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal 8 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tuntutan Termohon tersebut identik dengan suatu syarat, bukan gugat rekonsvensi, sejalan dengan maksud Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, dan Pemohon telah menyetujui dan tidak keberatan atas tuntutan tersebut, maka Majelis Hakim secara ex officio mewajibkan kepada Pemohon untuk membayar berupa Iddah sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Nafkah untuk 1 (satu) anak bernama NAMA ANAK yang saat ini umur 13 tahun sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, dan akan ditetapkan dalam diktum amar putusan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (SUWANDI BIN SAWIT) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon :
 - Nafkah Iddah sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), dibayar sebelum pengucapan Ikrar Talak;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon Nafkah anak bernama NAMA ANAK, laki-laki umur 13 tahun, minimal sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10 % untuk setiap tahun, hingga anak tersebut dewasa atau telah mandiri;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp . 797.500,00 (tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Putusan, Nomor 2298/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal 9 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan 14 Jumadilawal 1442 Hijriah, oleh kami Drs. MUHSIN, M.H. sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. LAILA NURHAYATI, M.H. dan Drs. MUNTASIR, M.H.P, masing masing sebagai Hakim Anggota, RAHMAD PUJIRAHARJA, S.H sebagai Panitera Pengganti, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon, diluar hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. MUHSIN, M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dra. Hj. LAILA NURHAYATI, M.H.

Drs. MUNTASIR, M.H.P

Panitera Pengganti,

RAHMAD PUJIRAHARJA, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | : Rp. 51.500,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 680.000,00 |
| 4. Biaya PNP Panggilan I | : Rp. 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : Rp. 6.000,00 |

Jumlah Rp. 797.500,00
(tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Putusan, Nomor 2298/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal 10 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)